



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA SISTEM INFORMASI DAN MONITORING
KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan pemantauan data realisasi hasil pelaksanaan anggaran pada setiap satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dikembangkan sistem (aplikasi) berbasis *web* yakni sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA);
- b. bahwa Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA) berfungsi sebagai alat pemantauan berjenjang dengan satuan kerja sebagai penyedia data realisasi untuk mendukung pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi yang dikelola oleh operator ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Penetapan Operator Pengelola Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam

rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis

Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA SISTEM INFORMASI DAN MONITORING KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Operator Pengelola Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Tahun 2025, yaitu:
- Nama : Ni Made Susi Hariyani, S.Sos
- NIP : 197309232008112001
- Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)
- Jabatan : Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
- KEDUA : Tugas dari operator Pengelola SIMONIKA sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu :
1. Bertanggungjawab terhadap penginputan data dan keamanan data yang ada pada aplikasi SIMONIKA serta wajib menjaga kerahasiaan *user id* dan *password* aplikasi SIMONIKA;
 2. Berkewajiban melakukan penginputan/ pemutakhiran data setiap terjadinya transaksi keuangan;
 3. Sumber data yang dipergunakan untuk melakukan input transaksi bersumber pada aplikasi SAS (Sistem Aplikasi Satker) Modul PPK (Modul SPP);
 4. Setelah selesai melakukan penginputan untuk seluruh transaksi pada setiap akhir bulan berjalan dan dilanjutkan dengan mengunduh serta mencetak format laporan pada aplikasi SIMONIKA dan telah ditandatangani oleh Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Operator SIMONIKA untuk kemudian disampaikan kepada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara cq. Bagian Informasi dan Pengelolaan Keuangan menggunakan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang

mengatur tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

5. Laporan paling lambat dilaporkan tanggal 14 (empat belas) bulan berikutnya dalam bentuk softfile dan hardcopy yang dikirimkan kepada Bagian Informasi dan Pengelolaan Keuangan, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal KPU.

KETIGA : Ketentuan terkait tugas dan kewajiban operator Pengelola SIMONIKA yang belum diatur dalam diktum KEDUA Keputusan ini, adalah sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 5 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR,

ttd.

I MADE WIRAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,



I Made Artawan